



P U T U S A N

Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kapuas, -----, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ----- sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -----, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 22 Maret 2021, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor -- /Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 22 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, pada hari Minggu, 08 Februari 2004, bertepatan dengan 16 Zulhijah 1424 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di kediaman orangtua Penggugat di Jalan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau sampai berpisah pada bulan Februari tahun 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK I lahir di Pulang Pisau tanggal ----- yang saat ini tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat;
 - b. ANAK II lahir di Palangkaraya tanggal ----- yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK III lahir di Pulang Pisau tanggal ----- yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis pada bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beberapa kali berselingkuh dan selalu memergokinya melalui handphone;

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps



b. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat ikut dalam mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi rumah tangga;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Izzah, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secukupnya;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan posita poin 4;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil posita angka 5, namun pertengkaran yang terjadi menurut Tergugat merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga.
- Bahwa terhadap dalil Posita poin 5.a. Memang benar Tergugat berselingkuh, namun hanya 1 kali saja. Dan itu hanya lewat telfon yaitu sekitar 7 tahun yang lalu. Setelah itu tidak pernah berselingkuh lagi dan sudah meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memaafkan.
- Bahwa tidak benar pada posita poin 5b, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat. Tergugat tetap bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat memberi uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat untuk berbelanja. Yang menjadi penyebab pertengkaran sebenarnya adalah Penggugat telah berbohong kepada Tergugat pergi kerumah keluarganya. Ternyata dia pergi ke Pangkoh 6 dan bekerja sebagai artis/penyanyi. Tergugat mengetahui dari status sosial media Penggugat. Tergugat telah memberi nasehat, namun Penggugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat tidak benar, bahwa pada tahun 2019 itu adalah pertengkaran yang biasa. Namun bagi Penggugat, pertengkaran yang terjadi bukan pertengkaran yang biasa karena ada kekerasan rumah tangga didalamnya. Tergugat pernah 1 (satu) kali menampar dan sering mendorong Penggugat ke dinding rumah/tembok. Tergugat tidak pernah bisa rukun dengan orang tua Penggugat. Keluarga Tergugat juga tidak bisa menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini Tergugat telah 2 (dua) kali berselingkuh. Yang kedua yaitu pada 6 bulan yang lalu atau akhir 2020. Penggugat

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh seorang wanita yang bernama XXXXXXX, mengaku sebagai pacar Tergugat. Hal-hal apa saja yang Penggugat bicarakan kepada Tergugat, disampaikan kepada wanita tersebut;

- Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat. Uang yang telah diberikan oleh Tergugat, jika dibelanjakan oleh Penggugat, maka Tergugat menanyakannya kembali. Seolah-olah tidak ikhlas dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa memang benar Penggugat pernah membohongi Tergugat. Jika Penggugat berterus terang bekerja sebagai Artis/Penyanyi, maka Tergugat akan marah-marah. Penggugat pun pergi ke Pangkoh 6 dengan orangtua Penggugat. Penggugat melakukan hal tersebut karena uang yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada dlalil jawabannya karena tidak benar Tergugat memukul Penggugat. Tergugat cuma mendorong saja. Tidak sampai kena tembok, Penggugat hanya jatuh saja;
- Bahwa Tergugat tidak selingkuh lagi, wanita tersebut bukan pacar Tergugat. Hanya berteman saja. Wanita tersebut tinggal diluar Kalimantan. Wanita tersebut hanya teman curhat Tergugat saja;
- Bahwa memang Tergugat pernah menanyakan kembali uang yang Tergugat berikan. Namun oleh Penggugat, uang tersebut lebih banyak digunakan untuk keperluan Penggugat, bukan untuk anak-anak. Penggugat tidak jujur dalam menggunakan uang kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat kurang harmonis dengan orangtua Penggugat karena, orangtua Tergugat kecewa dengan keluarga Penggugat karena saat setelah menikah, Tergugat dan Penggugat kembali kerumah Tergugat namun tidak ada pengiringnya. Namun setelahnya hubungan antar orangtua Tergugat dan Penggugat baik-baik saja hingga sekarang ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
-----, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen oleh Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir -----, -----, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
tinggal di Jalan -----, Desa -----,
Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau, di bawah
sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah -----Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di kediaman orangtua Penggugat di -----
kemudian tinggal di rumah kontrakan, dan kemudian pindah ke
sebuah warung milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa
----- hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2019 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Yang saksi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Tergugat tidak bertegur sapa dengan saksi. Jika saksi bertegur sapa dengan Tergugat, Tergugat tidak menanggapi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir -----, Agama Islam, Pendidikan --, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak Januari 2019, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekarang ini mereka sudah tidak rukun kembali. Antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan. Orangtua Tergugat juga telah datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mereka telah ikhlas jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun hanya mendengar cerita dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, demikian juga dengan Tergugat yang pada kesimpulannya menyatakan tetap masih ingin rukun lagi dengan Penggugat yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang secara in person menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terkait dengan permasalahan selingkuh dan masalah nafkah yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut telah majelis pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi – saksi yang diajukan Penggugat, juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa **Saksi 1 Penggugat** kenal dengan Tergugat dan keterangan **Saksi 1 Penggugat** mengenai terjadinya perselisihan dan

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah saksi ketahui sendiri. keterangan yang saksi dengar dan lihat sendiri sehingga keterangan saksi 1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa **Saksi 2 Penggugat** tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita yang keterangannya bersifat *testimonium de auditu* dan hanya mendengar cerita adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan Saksi 2 Penggugat yang bersifat *testimonium de auditu* di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun pengetahuan saksi tentang adanya kondisi Penggugat dan Tergugat yang sering saling mendiamkan (tanpa komunikasi) menunjukkan bahwa kondisi rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan ada masalah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi di atas dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya dilihat dari adanya pertengkaran secara fisik, namun kondisi yang tidak nyaman (sakinah) yang di rasakan Penggugat ditambah dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk melepaskan ikatan perkawinan suci

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani selama bertahun-tahun merupakan sebuah perselisihan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada pecahnya sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat bersikeras untuk meminta diceraikan meskipun upaya mediasi di luar persidangan sudah dilaksanakan, upaya penasehatan dari orang dekat maupun upaya penasehatan dari majelis hakim selama persidangan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan maksud dalam pasal 39 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 65 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menunjukkan bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahananya

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik sampai dengan kesimpulan maka Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena dugaan Penggugat tentang adanya perselingkuhan Tergugat, dan masalah nafkah (ekonomi) sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pd.G/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah selama 1 bulan, dan sudah tidak saling menjalani kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah dan tidak ada harapan rukun lagi. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin rukun lagi dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata akibat dari perselisihan tersebut terus berlanjut sampai dengan pengajuan gugatan Penggugat untuk meminta diceraikan karena sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun pisah rumah selama 1 bulan namun pisah ranjang, di samping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepadaurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak dan anak-anak nya untuk dipertahankan;

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendapat tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, bukanlah merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, akan tetapi perceraian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan suami istri, lantaran hati keduanya tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangga, dan mudharatnya akan lebih besar bila majelis hakim memaksakan keduanya atau salah satu untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu diputuskan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqhiyyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.620.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.HI. dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.HI.
Hakim Anggota II,

Erpan, S.H., M.H.

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.620.000,00

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No. -- /Pdt.G/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)